



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

MHD. NUR BIN SYEH MAUN, NIK 1104070107660075, tempat tanggal lahir Lhoksukon 20 Oktober 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tamarsah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Lukup Badak Nomor 10, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 29/SK//2023/MS.Tkn tanggal 16 Januari 2023 domisili elektronik pada alamat email: tamarsahgayo@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

RAFLAH BINTI IBRAHIM, NIK 1104074107710102, tempat tanggal lahir Kung, 1 Juli 1971, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,

Hlm.1 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Penggugat** **Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) Rumah seluas $\pm 11 \times 7$ M beserta tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ M dengan bangunan depan setengah permanen dan bangunan rumah belakang 2 tingkat yaitu berlantai keramik yang terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismunandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Safaruddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aman Maula;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - 1. (satu) unit Mobil Panther warna biru dengan nomor Polisi BL 8151 ZV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih merah Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 6410 GR;
 - 1.(satu) unit gilingan kopi dynamo;
 - 1 (satu) buah lemari rak piring;
 - 2 (dua) buah tempat tidur;
 - 1. (satu) buah lemari kaca stainless;
 - 1 (satu) buah lemari TV;

Hlm.2 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar seng;
- 1 (satu) unit kulkas warna merah bunga mawar;
- 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 diatas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya bahagian Tergugat ;
- 4. Menetapkan objek perkara berupa Tanah kebun kosong seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) Rante yang terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan Jalan; Sebelah Timur berbatas dengan Inen Suardi; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sepanjang pengelolaan tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan apabila ada izin secara resmi dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas secara riil, apabila tidak dapat dibagi dua secara riil, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
- 6. Menolak Sita jaminan yang diajukan Penggugat;
- 7. Menyatakan Menolak dan tidak dapat diterima (NO) gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juni 2023;

Hlm.3 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan memutus:

Primer:

1. Menerima permohonan banding;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding;
3. Mengugurkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1444 Hijriah;

Subsider:

Dan bila mana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) tertanggal 3 Juli 2023, yang telah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 11 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

Hlm.4 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2023 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 Hijriah telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah tentang harta apa saja yang menjadi harta bersama antara Pemanding dan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan sejak tanggal 29 Desember 1991 sampai dengan perceraian tanggal 16 November 2022, yang menurut Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya adalah terdiri beberapa objek dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali gugatan Terbanding, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menetapkan objek perkara posita angka 2.1 gugatan yaitu 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 11 \times 7$ meter dan tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ meter, bangunan depan setengah permanen dan bangunan rumah belakang 2 (dua) tingkat berlantai keramik, terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.5 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan dalilnya tersebut dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Ali Husin bin Kasmilan, saksi Samsuddin bin Adam, saksi Safaruddin bin Abdul Latif dan saksi Arifin bin Ibrahim di bawah sumpah menerangkan yang maksudnya sama bahwa dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding bekerja sebagai petani dan usaha jual beli kopi. Dengan bertani dan usaha jual beli kopi telah memiliki harta berupa 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 11 \times 7$ meter dan tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ meter, bangunan depan setengah permanen dan bangunan rumah belakang 2 (dua) tingkat berlantai keramik, terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya: Utara dengan rumah Ismunandar, Timur dengan tanah rumah Safaruddin, Barat dengan rumah Aman Maula dan Selatan dengan Jalan serta didukung pula oleh bukti P.1 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 22 Nopember 1997 yang telah diberi meterai secukupnya, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti P.1 tersebut Pembanding menyatakan tidak keberatan. Dengan demikian objek perkara posita angka 2.1 dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan bahwa objek posita angka 2.1 bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi objek posita angka 2.1 tersebut berasal dari harta bawaan Pembanding karena sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding telah memiliki uang untuk membeli objek tersebut dari Awan Akub dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan bangunan rumah Pembanding peroleh sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding yang berasal dari pemberian saudara Manurung dan uang diperoleh dari hasil menanam tomat di Kampung Kute Lintang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding yang menyatakan objek posita angka 2.1 tersebut berasal dari harta bawaan Pembanding sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding telah memiliki uang untuk membeli objek tersebut dari Awan Akub dengan harga Rp700.000,00 (tujuh

Hlm.6 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan bangunan rumah Pembanding peroleh sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding yang berasal dari pemberian saudara Manurung dan uang dari hasil menanam tomat di Kampung Kute Lintang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam persidangan tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, bahkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding mendukung dalil Terbanding yaitu saksi pertama Rahmaddin Bin Ali Hasan dan saksi kedua Burhanuddin Bin Sahen dibawah sumpah menerangkan masudnya sama bahwa selama antara Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan bekerja sebagai petani dan usaha jual beli kopi. Dari hasil bertani dan usaha jual beli kopi telah memiliki harta yaitu 1 (satu) unit rumah permanen seluas $\pm 11 \times 7$ meter dan tanahnya seluas 15×20 meter (objek 2.1) terletak di Kampung Tebuk Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya : Utara dengan rumah Ismunandar, Timur dengan rumah Safaruddin, Barat dengan rumah Aman Maula dan Selatan dengan Jalan. Sebelum bercerai objek tersebut merupakan tempat tinggal bersama Pembanding dan Terbanding dan sekarang dikuasai Pembanding. Oleh sebab itu dalil Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mempertimbangkan bahwa objek perkara posita angka 2.2 gugatan yaitu tanah kebun kosong seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) rante, terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Inen Suardi, sebelah Barat berbatas dengan Jalan dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan adalah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan diktum putusan nomor 4 (empat) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun terhadap objek perkara posita angka 2.2 gugatan diakui oleh Pembanding sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*), ternyata di atas tanah objek *a quo* terdapat Pamplet

Hlm.7 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan “Kawasan Hutan Negara” dan dibenarkan oleh Reje setempat bahwa objek *a quo* adalah milik Pemerintah. Oleh sebab itu objek perkara posita angka 2.2 gugatan dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pemandang dan Terbanding, karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon yang menyatakan tidak menerima objek perkara posita angka 2.3 gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding tentang tanah kebun kosong seluas \pm 3 (tiga) hektar terletak di Kampung Umang Isak, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2.3 gugatan tidak jelas kapan diperoleh objek tersebut, tidak dijelaskan ukurannya dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding adalah saksi *Testimonium de Auditu*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat gugatan Terbanding atas objek *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, kabur (*abscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat formil gugatan yang jelas dan terang, dengan demikian gugatan Terbanding terhadap objek perkara posita angka 2.3 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon yang menetapkan objek perkara posita angka 2.4 gugatan yaitu 1 (satu) unit Mobil Panther warna biru, nomor Polisi BL 8151 ZV, objek perkara posita angka 2.5 gugatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih merah tahun 2015 Nomor Polisi BL 6410 GR, objek perkara posita angka 2.7 gugatan yaitu 1 (satu) buah gilingan kopi dynamo, objek perkara posita angka 2.8 yaitu 1 (satu) buah lemari rak piring, objek perkara posita angka 2.9 yaitu 2 (dua) buah tempat tidur, objek perkara posita angka 2.10 yaitu 1 (satu) buah lemari kaca stainless, objek perkara 2.12 yaitu 1 (satu) buah lemari TV, objek perkara posita angka 2.14 yaitu 21 (dua puluh satu) lembar seng dan objek perkara

Hlm.8 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 2.15 yaitu 1 (satu) unit kulkas warna merah bunga mawar sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.4 gugatan yaitu unit 1 (satu) unit Mobil Panther warna biru, nomor Polisi BL 8151 ZV, objek perkara posita angka 2.5 gugatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih merah tahun 2015 Nomor Polisi BL 6410 GR, objek perkara posita angka 2.7 gugatan yaitu 1 (satu) buah gilingan kopi dynamo, objek perkara posita angka 2.8 yaitu 1 (satu) buah lemari rak piring, objek perkara posita angka 2.9 yaitu 2 (dua) buah tempat tidur, objek perkara posita angka 2.10 yaitu 1 (satu) buah lemari kaca stainless, objek perkara 2.12 yaitu 1 (satu) buah lemari TV, objek perkara posita angka 2.14 yaitu 21 (dua puluh satu) lembar seng dan objek perkara posita angka 2.15 yaitu 1 (satu) unit kulkas warna merah bunga mawar dalam persidangan Pembanding membenarkan dan mengakui objek-objek *a quo* sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa kekuatan pembuktian pada pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan, sehingga akibat hukumnya Terbanding dibebaskan untuk membuktikan selanjutnya. Dengan demikian objek perkara posita angka 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 dan 2.15 gugatan dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan gugatan terhadap objek 2.6 tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.6 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna putih, dalam gugatannya Terbanding tidak menjelaskan nomor mesin, nomor rangka dan nomor Polisi, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh sebab itu gugatan posita angka 2.6 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak gugatan terhadap

Hlm.9 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara posita angka 2.11 gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.11 yaitu 1 (satu) buah timbangan, telah dibantah kebenarannya oleh Pembanding, sedangkan Terbanding membuktikan hanya dengan keterangan seorang saksi yaitu saksi ke-empat yang bernama Arifin bin Ibrahim, dengan demikian satu orang saksi bukan saksi (*Unnus testis nullus testis*) dan tidak didukung oleh bukti lain, maka sesuai ketentuan Pasal 306 *R.Bg* gugatan terhadap objek *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.13 Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.13 yaitu uang modal dagang kopi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dibantah oleh Pembanding dan uang tersebut tidak ada lagi telah habis dipergunakan untuk keperluan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.13 Terbanding tidak mampu membuktikannya secara hukum, sedangkan saksi-saksi Terbanding dalam persidangan menerangkan pengetahuannya tentang modal usaha dari cerita Terbanding sendiri kepada para saksi. Dengan demikian keterangan para saksi Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat meteril saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *R.Bg*. Oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, karenanya pula gugatan terhadap objek *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak gugatan terhadap objek perkara posita angka 2.16 gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding mendalilkan bahwa mahar nikah Terbanding berupa isi kamar dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar. Terhadap

Hlm.10 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Terbanding tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa mahar nikah yang belum dibayar tidak dapat dikomulasikan dengan gugatan harta bersama, seharusnya tentang hutang mahar harus diajukan dalam gugatan tersendiri. Oleh sebab itu gugatan terhadap objek perkara posita angka 2.16 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak objek perkara posita angka 2.17 gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.17 gugatan yaitu hutang pihak ketiga pada Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam jawabannya Pembanding membantah dan menyatakan Pembanding tidak pernah mengambil uang pada pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang hutang pihak ketiga pada Pembanding dan Terbanding, dalam persidangan Terbanding telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, ternyata para saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya hutang pihak ketiga pada Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh sebab itu hutang pihak ketiga pada Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut pada posita angka 2.17 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak objek perkara posita angka 2.18 gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara posita angka 2.18 gugatan yaitu uang hasil dagang kopi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam jawabannya Pembanding membantah dan menyatakan uang tersebut telah habis dalam masa berumah tangga dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang uang hasil dagang kopi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam persidangan Terbanding telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang

Hlm.11 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, ternyata para saksi menerangkan tidak mengetahui tentang uang hasil dagang kopi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Oleh sebab itu uang hasil dagang kopi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.17 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding tidak bersedia membagi harta bersama kepada Terbanding, karena Terbanding yang menggugat cerai Pembanding tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maupun permohonan talak yang diajukan oleh pihak suami tidak dapat menggugurkan hak untuk memperoleh bagian dari harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu dalil Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang luas dan batas-batas serta kondisi dari objek-objek perkara, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Takengon telah melakukan *descente*, maka sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo* mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek-objek harta perkara yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Objek perkara angka 2.1 yaitu 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 11 \times 7$ Meter beserta tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ Meter dengan bangunan depan setengah permanen dan bangunan rumah belakang 2 tingkat, berlantai keramik terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismunandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Safaruddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aman Maula;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
2. Objek perkara angka 2.4 yaitu 1 (satu) unit Mobil Panther warna biru

Hlm.12 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BL 8151 ZV;

3. Objek perkara angka 2.5 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih merah Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 6410 GR;
4. 1 (satu) unit gilingan kopi dynamo dari objek perkara angka 2.7;
5. Objek perkara angka 2.8 yaitu 1 (satu) buah lemari rak piring;
6. Objek perkara angka 2.9 yaitu 2 (dua) buah tempat tidur;
7. Objek perkara angka 2.10 yaitu 1 (satu) buah lemari kaca stainless;
8. Objek perkara angka 2.12 yaitu 1 (satu) buah lemari TV;
9. 21 (dua puluh satu) lembar seng dari objek perkara angka 2.14;
10. Objek perkara angka 2.15 yaitu 1 (satu) unit kulkas warna merah bunga mawar;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana pertimbangan di atas merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Pembanding dan Terbanding memperoleh bagian dari harta bersama *a quo*, maka Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, oleh karena Pembanding yang menguasai seluruh objek perkara, maka Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan tidak terikat dengan pihak manapun kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita sebagaimana petitum angka 5 (lima), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak permohonan sita dengan pertimbangan bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan adanya

Hlm.13 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



kekhawatiran Pembanding akan memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain dan juga Pembanding dalam jawabannya telah menyatakan tidak ada niat untuk memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang *dwangsom* yang dimohonkan Terbanding sebagaimana petitum angka 6 (enam), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolaknya, dengan pertimbangan bahwa terhadap putusan ini dapat dilakukan eksekusi, maka tidak tepat diberlakukan padanya *dwangsom*, oleh sebab itu permohonan *dwangsom* patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan Terbanding sebagaimana petitum angka 7 (tujuh), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) *R.Bg*, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad a quo* harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan objek posita angka 1.1 gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek posita angka 1.1 yaitu 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 5 \times 9$ meter sama dengan luasnya 45 meter persegi, berlantai semen, beratap seng, berdinding batako, terletak di Jalan Tansaran, Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi

Hlm.14 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dengan batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pribadi, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Aman Hafis dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdan, dengan taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek posita angka 1.1 tersebut di atas, dalam gugatannya Pembanding tidak menjelaskan rumah tersebut terletak di atas tanah siapa, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh sebab itu gugatan posita angka 1.1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan objek posita angka 1.2 gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek posita angka 1.2 yaitu sebidang tanah kosong seluas 30 x 25 meter sama dengan luas 750 meter persegi, terletak Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah Abdan, sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan sebelah Barat berbatas dengan tanah masyarakat Kampung Kung, dengan taksiran harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari Reje Kampung Kung melalui abang kandung Terbanding yang bernama Abadi yang dibeli ± tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap objek posita angka 1.2 tersebut, Pembanding tidak mampu membuktikannya secara hukum, sedangkan dua orang saksi yang diajukan kepersidangan yang bernama Rahmaddin Bin Ali Hasan dan Burhanuddin Bin Sahen keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, dimana saksi pertama menerangkan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dari Reje Kampung Kung sebelum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bercerai, saksi kedua menerangkan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding

Hlm.15 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Reje Kampung Kung, pada tahun 2021 sebelum, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bercerai. Pada hal objek yang harus dibuktikan adalah objek sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 1.2 gugatan rekonsensi. Oleh sebab itu objek posita angka 1.2 dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 Hijriah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa Terbanding bermohon agar Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm.16 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Objek perkara angka 2.1 yaitu 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 11 \times 7$ Meter beserta tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ Meter dengan bangunan depan setengah permanen dan bangunan rumah belakang 2 tingkat, berlantai keramik terletak di Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismunandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Safaruddin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aman Maula;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - 2.2. Objek perkara angka 2.4 yaitu 1 (satu) unit Mobil Panther warna biru dengan nomor Polisi BL 8151 ZV;
 - 2.3. Objek perkara angka 2.5 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih merah Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 6410 GR;
 - 2.4. 1 (satu) unit gilingan kopi dynamo dari objek perkara angka 2.7;
 - 2.5. Objek perkara angka 2.8 yaitu 1 (satu) buah lemari rak piring;
 - 2.6. Objek perkara angka 2.9 yaitu 2 (dua) buah tempat tidur;
 - 2.7. Objek perkara angka 2.10 yaitu 1 (satu) buah lemari kaca stainless;

Hlm.17 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Objek perkara angka 2.12 yaitu 1 (satu) buah lemari TV;
- 2.9. 21 (dua puluh satu) lembar seng dari objek perkara angka 2.14;
- 2.10. Objek perkara angka 2.15 yaitu 1 (satu) unit kulkas warna merah bunga mawar;

3. Menetapkan bagian
Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat
Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selanjutnya membagi dua, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5. Menyatakan gugatan
konvensi atas objek angka 2.3, 2.6 dan 2.16 tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat
Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan petitum angka 1.1 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm.18 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hlm.19 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm.20 dari 20 hlm. Put. No.81/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)